

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang merata, aman, dan berkualitas, dibutuhkan seorang tenaga kesehatan. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dikatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Upaya kesehatan yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijadikan tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit (RS). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, dibutuhkan seorang tenaga kesehatan, salah satunya adalah apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang apoteker disebut sebagai pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, serta pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit juga meliputi kegiatan yang bersifat manajerial, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta Bahan Medis Habis Pakai. Kegiatan pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit, antara lain pengkajian dan pelayanan resep; penelusuran riwayat penggunaan obat; rekonsiliasi obat; Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; *visite*; Pemantauan Terapi Obat (PTO); *Monitoring* Efek Samping Obat (MESO); Evaluasi Penggunaan Obat (EPO); *dispensing* sediaan steril; dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Selain itu, seorang apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*) dan masalah terkait farmakoekonomi, sehingga penerapan standar pelayanan kefarmasian pada saat melakukan praktek sangat diperlukan sebagai pedoman (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016).

Melihat pentingnya peran seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, maka perlu bagi seorang calon apoteker untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Pelaksanaan PKPA ini dilakukan secara daring karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun diharapkan para calon apoteker tetap dapat memahami dengan baik peran dan fungsi apoteker di Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian melalui kegiatan PKPA ini. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Rumah Sakit Atma Jaya dalam penyelenggaraan kegiatan PKPA secara daring. Kegiatan PKPA dilaksanakan mulai dari tanggal 11 Oktober 2021 hingga 8 November 2021, dengan harapan dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dan membantu para calon apoteker dalam memahami peran seorang apoteker, serta memperoleh pengalaman melalui kegiatan diskusi aktif bersama para dosen dan praktisi.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Atma Jaya adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.